



P U T U S A N

Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi;**
2. Tempat lahir : Bengkalis Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan HR Soebrantas RT 001 RW 001, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan 1 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suci Ramadianto alias l'ir alias Anto Bin Subandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias l'ir alias Anto Bin Subandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 19,8724 gram (sisa dari pemeriksaan oleh Badan narkotika Nasional dari berat neto 20,1245 gram), 2 (dua) buah Smartphone Android merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Smartphone Android merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil jenis Honda Freed warna putih Nomor Polisi B 1523 TFQ warna putih berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dikembalikan kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *aquo* untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI, pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lantai 7 (tujuh) kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kalianda berhak mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul Terdakwa bersama saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) dari Pekanbaru, Riau sampai di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan tepatnya di lantai tujuh kamar Nomor 705, sekira pukul 22.00 WIB, saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) melalui *handphone* menghubungi Saksi TOSAN anak dari PALUS (berkas perkara



terpisah) yang sudah berada di Palembang bersama dengan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) agar menemuinya di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika, berselang beberapa saat kemudian Saksi TOSAN anak dari PALUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika tersebut, setelah berbincang-bincang beberapa saat lalu saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) yang ditemani Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) yang ditemani Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan berkata, bahwa Narkotika tersebut setelah sampai di Jakarta ada yang menelepon untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Jenis Honda Freed Nomor Polisi: B 1523 TFQ yang dikemudikan oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO pergi meninggalkan hotel tersebut dengan tujuan Jakarta, ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi TOSAN anak dari PAULUS menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu di *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk selanjutnya ke Jakarta;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.45 WIB, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan Satuan Nakoba melaksanakan tugas rutin di pintu masuk Area Pemeriksaan Seaport Interdception Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1523 TFQ yang dikendarai oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO dengan penumpang Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah), ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H.,



BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI dari *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

- Bahwa setelah Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI, melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) bersama 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah sampai di Jakarta Saksi TOSAN anak dari PAULUS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama HARTO yang berada di dalam Lapas Tangerang Banten, agar kristal putih di duga Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat ketika Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) menyerahkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) setelah itu saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap, selanjutnya saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saudara HARTO (belum tertangkap/DPO) untuk menyisihkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk diberikan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI menangkap saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah), ketika sedang menerima kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram dari saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), setelah itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah), saudara ANDREAS Bin HERMANTO, saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah) ke Kepolisian Resor Lampung Selatan, selanjutnya Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ke Pekanbaru, Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO), namun dalam penangkapan tersebut hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT sampai sekarang belum berhasil ditangkap (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 190 AH/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Agustus 2017, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 20,1245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI bersama saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI, pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lantai 7 (tujuh) kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kalianda berhak mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul Terdakwa bersama saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) dari Pekanbaru, Riau sampai di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan tepatnya di lantai tujuh kamar Nomor 705, sekira pukul 22.00 WIB, saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) melalui *handphone* menghubungi Saksi TOSAN anak dari PALUS (berkas perkara terpisah) yang sudah berada di Palembang bersama dengan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) agar menemuinya di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika, berselang beberapa saat kemudian Saksi TOSAN anak dari PALUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika tersebut, setelah berbincang-bincang beberapa saat lalu saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) yang ditemani Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi



TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) yang ditemani Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan berkata, bahwa Narkotika tersebut setelah sampai di Jakarta ada yang menelepon untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Jenis Honda Freed Nomor Polisi: B 1523 TFQ yang dikemudikan oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO pergi meninggalkan hotel tersebut dengan tujuan Jakarta, ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi TOSAN anak dari PAULUS menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu di *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk selanjutnya ke Jakarta;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.45 WIB, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan Satuan Nakoba melaksanakan tugas rutin di pintu masuk Area Pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1523 TFQ yang dikendarai oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO dengan penumpang Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah), ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI dari *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI, melakukan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dengan membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) bersama 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah sampai di Jakarta Saksi TOSAN anak dari PAULUS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama HARTO yang berada di dalam Lapas Tangerang Banten, agar kristal putih di duga Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat ketika Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) menyerahkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) setelah itu saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap, selanjutnya saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saudara HARTO (belum tertangkap/DPO) untuk menyisihkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk diberikan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI menangkap saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah), ketika sedang menerima kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), setelah itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah), saudara ANDREAS Bin HERMANTO, saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah) ke Kepolisian Resor Lampun Selatan, selanjutnya Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ke Pekanbaru, Riau untuk melakukan

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO), namun dalam penangkapan tersebut hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT sampai sekarang belum berhasil ditangkap (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 190 AH/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Agustus 2017, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 20,1245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI, pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lantai 7 (tujuh) kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,



sehingga sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kalianda berhak mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias l'IR alias ANTO Bin SUBANDI dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul Terdakwa bersama saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) dari Pekanbaru, Riau sampai di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan tepatnya di lantai tujuh kamar Nomor 705, sekira pukul 22.00 WIB, saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) melalui *handphone* menghubungi Saksi TOSAN anak dari PALUS (berkas perkara terpisah) yang sudah berada di Palembang bersama dengan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) agar menemuinya di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika, berselang beberapa saat kemudian Saksi TOSAN anak dari PALUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika tersebut, setelah berbincang-bincang beberapa saat lalu saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) yang ditemani Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) yang ditemani Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan berkata, bahwa Narkotika tersebut setelah sampai di Jakarta ada yang menelepon untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Jenis Honda Freed Nomor Polisi: B 1523 TFQ yang dikemudikan oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO pergi meninggalkan hotel tersebut dengan tujuan Jakarta, ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi TOSAN anak dari PAULUS menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk selanjutnya ke Jakarta;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.45 WIB, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan Satuan Nakoba melaksanakan tugas rutin di pintu masuk Area Pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1523 TFQ yang dikendarai oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO dengan penumpang Saksi TOSAN anak dari PAULUS(berkas perkara terpisah), ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI dari *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI, melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) bersama 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah sampai di Jakarta Saksi TOSAN anak dari PAULUS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama HARTO yang berada di dalam Lapas Tangerang Banten, agar kristal putih di duga Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat ketika Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) menyerahkan kristal putih di duga Narkotika

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) setelah itu saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap, selanjutnya saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saudara HARTO (belum tertangkap/DPO) untuk menyisihkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk diberikan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI menangkap saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah), ketika sedang menerima kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), setelah itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah), saudara ANDREAS Bin HERMANTO, saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah) ke Kepolisian Resor Lampun Selatan, selanjutnya Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ke Pekanbaru, Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO), namun dalam penangkapan tersebut hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT sampai sekarang belum berhasil ditangkap (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 190 AH/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Agustus 2017, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 20,1245 gram adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui, bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih yang ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI, pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di lantai 7 (tujuh) kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kalianda berhak mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul Terdakwa bersama saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Riau sampai di Hotel Santika, Palembang, Sumatera Selatan tepatnya di lantai tujuh kamar Nomor 705, sekira pukul 22.00 WIB, saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) melalui *handphone* menghubungi Saksi TOSAN anak dari PALUS (berkas perkara terpisah) yang sudah berada di Palembang bersama dengan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) agar menemuinya di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika, berselang beberapa saat kemudian Saksi TOSAN anak dari PALUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) di lantai tujuh kamar Nomor 705 Hotel Santika tersebut, setelah berbincang-bincang beberapa saat lalu saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO) yang ditemani Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) yang ditemani Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan berkata, bahwa Narkotika tersebut setelah sampai di Jakarta ada yang menelepon untuk mengambilnya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dengan menaiki mobil Jenis Honda Freed Nomor Polisi: B 1523 TFG yang dikemudikan oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO pergi meninggalkan hotel tersebut dengan tujuan Jakarta, ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi TOSAN anak dari PAULUS menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu di *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut untuk selanjutnya ke Jakarta;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.45 WIB, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI selaku anggota Kepolisian Resor Lampung Selatan Satuan Nakoba melaksanakan tugas rutin di pintu masuk Area Pemeriksaan Seaport Interdetection Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda empat mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1523 TFQ yang dikendarai oleh Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO dengan penumpang Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah), ketika itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H., BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI dari *backlading* belakang sebelah kanan mobil tersebut menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

- Bahwa setelah Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ditangkap, kemudian Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI, melakukan pengembangan penyidikan dengan membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS dan Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) bersama 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah sampai di Jakarta Saksi TOSAN anak dari PAULUS dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama HARTO yang berada di dalam Lapas Tangerang Banten, agar kristal putih di duga Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat ketika Saksi TOSAN anak dari PAULUS (berkas perkara terpisah) menyerahkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kg diserahkan kepada saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) setelah itu saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) ditangkap, selanjutnya saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah) dihubungi oleh saudara HARTO (belum tertangkap/DPO) untuk menyisihkan kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram untuk diberikan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI menangkap saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah), ketika sedang menerima kristal putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dari saudara ANDREAS Bin HERMANTO (berkas perkara terpisah), setelah itu Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah), saudara ANDREAS Bin HERMANTO, saudara MUHAMMAD AGUS SETIAWAN Bin MUKMIN dan saudara WAHYU IRFANI Bin ROHMAT (berkas perkara terpisah) ke Kepolisian Resor Lampung Selatan, selanjutnya Saksi BRIPKA MARZULIAN, S.H., BRIGPOL BOBBY HARIS SAMUEL, S.H. dan Saksi BRIPTU ALPAN ZAFRIANDI membawa Saksi TOSAN anak dari PAULUS, Saksi BOWO SUGIARTO Bin SARJONO (berkas perkara terpisah) ke Pekanbaru, Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT (belum tertangkap/DPO), namun dalam penangkapan tersebut hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara WAWAN alias USTAD alias JEMBUT sampai sekarang belum berhasil ditangkap (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 190 AH/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Agustus 2017, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 20,1245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui, bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih yang ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUCI RAMADIANTO alias I'IR alias ANTO Bin SUBANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka Marzulian, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bripka Marzulian, S.H., merupakan anggota Polri yang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dengan tugas pokok di antaranya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Bripka Marzulian, S.H., bersama dengan beberapa anggota Polri lainnya, diantaranya Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alfian Zefriandi, sedang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melintas sebuah kendaraan mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh **Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** dan di dalamnya juga terdapat **Saksi Tosan anak dari Paulus**;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backleding* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan



Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan **Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh **Saudara Andreas** Bin Hermanto melalui handphone yang mengatakan bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto akan mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi Tosan anak dari Paulus sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengaku bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut karena diperintahkan oleh saudara Harto (belum tertangkap/DPO), dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Saudara Andreas Bin Hermanto tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan menunggu instruksi yang akan diberikan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa setelah tertangkap, Saudara Andreas Bin Hermanto masih dihubungi oleh Harto (belum tertangkap/DPO) yang memerintahkan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto agar menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya, yakni kurang lebih 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus) gram diserahkan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi Bripka Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap **Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin** dan **Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat** ketika sedang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Andreas Bin Hermanto sebanyak 200 (dua ratus) gram;
 - Bahwa Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin diperintahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Boy (masuk dalam DPO), yang menurut informasinya merupakan seorang narapidana di Lapas Tangerang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena umumnya menggunakan nama samaran. Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat mengaku hanya diajak oleh Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dengan dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap keberadaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan pergi ke Palembang dan Pekanbaru, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa peran Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi adalah sebatas mengetahui adanya penyerahan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, di kamar Nomor 705, Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima,

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFG, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari para pelaku adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Bripka Marzulian, S.H., Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bripka Marzulian, S.H. dan membenarkannya;

2. Saksi **Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., merupakan anggota Polri yang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dengan tugas pokok di antaranya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., bersama dengan beberapa anggota Polri lainnya, diantaranya Saksi Bripka Marzulian, S.H. dan Saksi Briptu Alfian Zefriandi, sedang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melintas sebuah kendaraan mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFG, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan di dalamnya juga terdapat Saksi Tosan anak dari Paulus;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backleding* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir



rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh Saudara Andreas Bin Hermanto melalui handphone yang mengatakan bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto akan mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi Tosan anak dari Paulus sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., Saksi Briпка Marzulian, S.H., dan Saksi Briptom Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengaku bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut karena diperintahkan oleh saudara Harto (belum tertangkap/DPO), dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Saudara Andreas Bin Hermanto tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan menunggu instruksi yang akan diberikan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa setelah tertangkap, Saudara Andreas Bin Hermanto masih dihubungi oleh Harto (belum tertangkap/DPO) yang memerintahkan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto agar menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya, yakni kurang lebih 200 (dua ratus) gram diserahkan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi Bripka Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap **Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat** ketika sedang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Andreas Bin Hermanto sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin diperintahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Boy (masuk dalam DPO), yang menurut informasinya merupakan seorang narapidana di Lapas Tangerang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena umumnya menggunakan nama samaran. **Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin** mengaku dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat mengaku hanya diajak oleh Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dengan dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap keberadaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan pergi ke Palembang dan Pekanbaru, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi adalah sebatas mengetahui adanya penyerahan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, di kamar Nomor 705, Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari para pelaku adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H dan membenarkannya;

3. Saksi **Briptu Alfian Zefriandi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Briptu Alfian Zefriandi, merupakan anggota Polri yang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dengan tugas pokok di antaranya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Briptu Alfian Zefriandi bersama dengan beberapa anggota Polri lainnya, diantaranya Saksi Briptu Marzulian, S.H. dan Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., sedang bertugas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melintas sebuah kendaraan mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan di dalamnya juga terdapat Saksi Tosan anak dari Paulus;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backleding* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh Saudara Andreas Bin Hermanto melalui handphone yang mengatakan bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto akan mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi Tosan anak dari Paulus sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., Saksi Bripta Marzulian, S.H., dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengaku bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut karena diperintahkan oleh saudara Harto (belum tertangkap/DPO), dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari penangkapan Saudara Andreas Bin Hermanto tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan menunggu instruksi yang akan diberikan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa setelah tertangkap, Saudara Andreas Bin Hermanto masih dihubungi oleh Harto (belum tertangkap/DPO) yang memerintahkan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto agar menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya, yakni kurang lebih 200 (dua ratus) gram diserahkan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla



Bripka Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat ketika sedang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Andreas Bin Hermanto sebanyak 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin diperintahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Boy (masuk dalam DPO), yang menurut informasinya merupakan seorang narapidana di Lapas Tangerang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena umumnya menggunakan nama samaran. Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat mengaku hanya diajak oleh Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dengan dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap keberadaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan pergi ke Palembang dan Pekanbaru, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi adalah sebatas mengetahui adanya penyerahan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, di kamar Nomor 705, Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono



dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari para pelaku lainnya adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Briptu Alfian Zefriandi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Briptu Alfian Zefriandi dan membenarkannya;

4. Saksi Tosan anak dari Paulus, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus sedang berada di Apartemen Mediterania, yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh temannya, Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), yang menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Palembang ke Jakarta dengan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena sedang membutuhkan uang, setelah usahanya mengalami masalah, Saksi Tosan anak dari Paulus menyanggupi permintaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);
- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) telah mentransfer uang kepada Saksi Tosan anak dari Paulus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika jenis Sabu sampai di Jakarta;
- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) meminta agar Saksi Tosan anak dari Paulus membawa kendaraan roda empat ke Palembang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) sudah memesankannya;
- Bahwa kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus bertemu dengan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono di daerah Jakarta Barat selaku sopir dari 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang telah disewa oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi Tosan anak dari Paulus bersama Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menuju Palembang, Sumatera Selatan dan sampai di Palembang pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) agar menuju kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menemui seseorang dan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono datang ke kamar 705, yang mana pada saat itu bertemu dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, terkait dengan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkus plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi Tosan anak dari Paulus dengan sepengetahuan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, di *backlading* belakang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono diberhentikan oleh Polisi yang bertugas, di antaranya Saksi Briпка Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backlading* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui handphone yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh Saudara Andreas Bin Hermanto melalui handphone yang mengatakan bahwa Saudara Andreas Bin Hermanto akan mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi Tosan anak dari Paulus sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Harto (masuk dalam DPO), memberikan nomor kontak orang yang harus ditemui oleh Saksi Tosan anak dari Paulus, yang dalam hal ini nomor Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi Tosan anak dari Paulus menghubungi Saudara Andreas Bin Hermanto dan memberitahukan bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus akan diperintahkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang mana Saudara Andreas Bin Hermanto diminta untuk menuju ke belakang mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa dari penangkapan Saudara Andreas Bin Hermanto tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, dan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi di Pekanbaru, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dan pelaku lainnya adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Tosan anak dari Paulus, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Tosan anak dari Paulus dan membenarkannya;

5. Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memiliki usaha rental di Bandung dengan armadanya beberapa mobil yang salah satunya adalah 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono merupakan salah satu sopir dari usaha rental milik Saksi Edi Supardi alias Tedi;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono sedang ada di Jakarta dan sedang membawa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ dan telah selesai mengantarkan penyewanya, kemudian Saksi Edi Supardi alias Tedi menelepon Saksi Bowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Bin Sarjono dan memintanya untuk mengambil sewa dan mengantarnya ke luar kota;

- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memberitahu bahwa penyewanya nanti akan menghubungi Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa setelah itu Saksi Edi Supardi alias Tedi tidak berkomunikasi dengan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, karena biasanya memang tidak ada komunikasi dan komunikasi baru dilakukan setelah sopir selesai menjalankan tugasnya;
- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dihubungi oleh seseorang untuk menjemput Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono bertemu dengan Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat dan diminta untuk mengantarkan ke Saksi Tosan anak dari Paulus ke Palembang, Sumatera Selatan, dan kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tosan anak dari Paulus bersama Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menuju Palembang, Sumatera Selatan dan sampai di Palembang pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono diajak oleh Saksi Tosan anak dari Paulus menuju kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menemui seseorang;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono datang ke kamar 705, yang mana pada saat itu bertemu dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, terkait dengan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkusan plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi Tosan anak dari Paulus dengan sepengetahuan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, di *backlading* belakang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono diberhentikan oleh Polisi yang bertugas, di antaranya Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backlading* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono ke Jakarta;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa dari penangkapan Saudara Andreas Bin Hermanto tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga dilakukan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, dan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi di Pekanbaru, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dan pelaku lainnya adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan membenarkannya;

6. Saksi **Edi Supardi alias Tedi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memiliki usaha rental di Bandung dengan armadanya beberapa mobil yang salah satunya adalah 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono merupakan salah satu sopir dari usaha rental milik Saksi Edi Supardi alias Tedi;
- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi telah ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Wawan, yang menyampaikan akan merental mobil selama 3 (tiga) hari untuk tujuan ke luar kota dengan posisi berangkat dari Jakarta, dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil, di luar sopir dan bahan bakar. Adapun untuk sopir umumnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa uang sewa untuk 3 (tiga) hari tersebut telah ditransfer kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono sedang ada di Jakarta dan sedang membawa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ dan telah selesai mengantarkan penyewa lainnya, maka Saksi Edi Supardi alias Tedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan memintanya untuk mengambil sewa dan mengantarnya ke luar kota sesuai permintaan;

- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memberitahu bahwa penyewanya nanti akan menghubungi Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa setelah itu Saksi Edi Supardi alias Tedi tidak berkomunikasi dengan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, karena biasanya memang tidak ada komunikasi dan komunikasi baru dilakukan setelah sopir selesai menjalankan tugasnya;
- Bahwa setelah beberapa hari tidak kembali, Saksi Edi Supardi alias Tedi mendatangi rumah Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan mendapatkan kabar bahwa mobil telah ditahan di Lampung Selatan;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan Saksi Edi Supardi alias Tedi baru mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipakai untuk membawa Narkotika, dengan dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa selama ini, Saksi Edi Supardi alias Tedi sudah memberikan peringatan kepada seluruh sopir akan menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melibatkan diri dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi tidak mengetahui tentang Narkotika tersebut karena pihak yang menyewa tidak mengatakan tentang tujuan menyewa mobil untuk membawa Narkotika, melainkan hanya mengatakan untuk ke luar kota;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ milik Saksi Edi Supardi alias Tedi adalah sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi Edi Supardi alias Tedi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Edi Supardi alias Tedi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa Suci **Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi diajak oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk berangkat dari Pekanbaru, Riau, menuju ke Palembang dengan maksud untuk mengambil mobil milik Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);
 - Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) tiba di Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan selanjutnya mereka menginap di kamar 705 Hotel Santika, Palembang;
 - Bahwa pada pukul 22.00 WIB, datang tamu ke kamar 705, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
 - Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, namun Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi tidak mengetahui dengan pasti pembicaraannya;
 - Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkusan plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;
 - Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi sempat menanyakan tentang isi bungkusan plastik yang diberikan kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan dijawab oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) bahwa bungkusan tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) meninggalkan hotel dan menuju ke rumah teman Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk mengambil mobil Avanza milik Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kembali ke Pekanbaru dengan mengendarai kendaraan yang berbeda, yang mana Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi mengendarai Mobil Avanza yang baru diambil dari rumah teman Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dan tiba di Pekanbaru pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi mengantarkan mobil Avanza ke Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi diantar oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) ke Vila Bali Wiew Jimbaran, Pekanbaru, untuk istirahat;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Lampung Selatan, yaitu: Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H., Saksi Bripka Marzulian, S.H., dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi, karena mengetahui adanya penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada Saksi Tosan anak dari Paulus, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi tidak melaporkan adanya penyerahan Narkotika tersebut karena merasa tidak enak dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) yang merupakan temannya;
- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi mau ikut berangkat ke Palembang bersama dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), karena ingin jalan-jalan sekaligus menghilangkan stres karena Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi ada masalah keluarga;
- Bahwa karena mau mengambil mobil Avanza tersebut, Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi memperoleh uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi tidak mengetahui bahwa tujuan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) ke Palembang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu, karena yang ia ketahui tujuannya untuk mengambil mobil;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi juga tidak ikut di dalam pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus;

Terhadap keterangan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 37/11765/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Magdalena Sesaria, S.Sos, dkk. selaku Petugas Penimbang, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 4 Agustus 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - sabu dengan berat keseluruhan 2.000 (dua ribu) gram sebanyak 2 (dua) bungkus besar;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polres Lampung Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.000 (dua ribu) gram, sebagai berikut:
 - 20 (dua puluh gram) Narkotika jenis sabu dari berat keseluruhan 2.000 (dua ribu) gram untuk pembuktian di sidang Pengadilan;
 - 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram untuk dimusnahkan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 190 AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Agustus 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,1245 (dua puluh koma seribu dua ratus empat puluh lima) gram, yang berdasarkan pemeriksaan benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya sisa hasil pemeriksaan



sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat netto 19,8724 (sembilan belas koma delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) gram dikembalikan.

4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Polres Lampung Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Hasil Sitaan Polres Lampung Selatan, di antaranya pada angka 7 atas nama Tersangka Tosan, dkk. dengan Surat Persetujuan Pemusnahan Nomor B-1781/N.8.11/Euh.1/07/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dengan jenis Narkotika shabu sebanyak 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 19,8724 (sembilan belas koma delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) gram;
- b. 2 (dua) buah Smartphone Android merk OPPO warna putih;
- c. 1 (satu) buah Smartphone Android merk SAMSUNG warna putih;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih;
- g. 1 (satu) unit R4 jenis Honda Freed warna putih Nomor Polisi B 1523 TFQ warna putih berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontak;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus sedang berada di Apartemen Mediterania, yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh temannya, Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), yang menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Palembang ke Jakarta dengan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sedang membutuhkan uang, setelah usahanya mengalami masalah, Saksi Tosan anak dari Paulus menyanggupi permintaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);
- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) telah mentransfer uang kepada Saksi Tosan anak dari Paulus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika jenis Sabu sampai di Jakarta;
- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) meminta agar Saksi Tosan anak dari Paulus membawa kendaraan roda empat ke Palembang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) akan memesankannya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Saksi Edi Supardi alias Tedi, yang memiliki usaha rental di Bandung, telah ditelepon oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), yang menyampaikan akan merental mobil selama 3 (tiga) hari untuk tujuan ke luar kota dengan posisi berangkat dari Jakarta, dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil, di luar sopir dan bahan bakar. Adapun untuk sopir umumnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa uang sewa untuk 3 (tiga) hari tersebut telah ditransfer kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;
- Bahwa karena pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 tersebut Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, yang merupakan sopir dari usaha rental milik Saksi Edi Supardi alias Tedi, sedang ada di Jakarta dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ dan telah selesai mengantarkan penyewanya, maka Saksi Edi Supardi alias Tedi menelepon Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan memintanya untuk mengambil sewa dan mengantarnya ke luar kota;
- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memberitahu bahwa penyewanya nanti akan menghubungi Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa setelah itu Saksi Edi Supardi alias Tedi tidak berkomunikasi dengan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, karena biasanya memang tidak ada komunikasi dan komunikasi baru dilakukan setelah sopir selesai menjalankan tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dihubungi oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk menjemput Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono bertemu dengan Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat dan diminta untuk mengantarkan ke Saksi Tosan anak dari Paulus ke Palembang, Sumatera Selatan, dan kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tosan anak dari Paulus bersama Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menuju Palembang, Sumatera Selatan dan sampai di Palembang pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) agar menuju kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menemui seseorang dan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono datang ke kamar 705, yang mana pada saat itu bertemu dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, terkait dengan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkusan plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi Tosan anak dari Paulus dengan sepengetahuan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, di *backlading* belakang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono diberhentikan

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



oleh Polisi yang bertugas, di antaranya Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backleding* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa para Terdakwa ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui *handphone* yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;
- Bahwa Harto (masuk dalam DPO), memberikan nomor kontak orang yang harus ditemui oleh Saksi Tosan anak dari Paulus, yang dalam hal ini nomor Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa pada saat Saudara Andreas Bin Hermanto menjenguk temannya, Yanwar alias Jo di Lapas Tangerang, Saudara Andreas Bin Hermanto dikenalkan dengan Harto (masuk dalam DPO);
- Bahwa selanjutnya Harto (masuk dalam DPO) menghubungi Saudara Andreas Bin Hermanto melalui *handphone* dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan imbalan akan diberikan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan dalam bentuk sepeda motor;
- Bahwa karena membutuhkan sepeda motor untuk bekerja, maka Saudara Andreas Bin Hermanto tertarik dengan tawaran dari Harto (masuk dalam DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Harto (masuk dalam DPO) menghubungi Saudara Andreas Bin Hermanto melalui *handphone* dan meminta Saudara Andreas Bin Hermanto untuk menuju halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis habu;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, pada saat Saudara Andreas Bin Hermanto ada di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saudara Andreas Bin Hermanto dihubungi oleh Saksi Tosan anak dari Paulus yang memberitahukan bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus akan diperintahkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang mana Saudara Andreas Bin Hermanto diminta untuk menuju ke belakang mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa setelah tertangkap, Saudara Andreas Bin Hermanto masih dihubungi oleh Harto (belum tertangkap/DPO) yang memerintahkan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto agar menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya, yakni kurang lebih 200 (dua ratus) gram diserahkan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat;
- Bahwa saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin telah diperintahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Boy (masuk dalam DPO), yang menurut informasinya merupakan seorang narapidana di Lapas Tangerang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena umumnya menggunakan nama samaran. Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat diajak oleh Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin untuk ikut mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi menangkap saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat ketika sedang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Andreas Bin Hermanto sebanyak 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap keberadaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan pergi ke Palembang dan Pekanbaru, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi adalah sebatas mengetahui adanya penyerahan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada para Terdakwa, di kamar Nomor 705, Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,



Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa Andreas Bin Hermanto terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andreas Bin Hermanto yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrenen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287);

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-3 yaitu: Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- b. Apakah Terdakwa menghendaki untuk tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwajib?



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah **apakah Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika**. Oleh karena itu, dalam hal ini tindak pidana Narkotika tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa, melainkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana yang harus diketahui oleh Terdakwa dalam hal ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis-jenis tindak pidana tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu bentuk tindak pidana telah terpenuhi, maka tidak ada keharusan untuk mempertimbangkan bentuk tindak pidana lainnya, yang artinya **hanya cukup dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui salah satu dari tindak pidana tersebut**. Oleh karena itu akan dipertimbangkan jenis tindak pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas**



Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat (yang mana mereka menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah di Pengadilan Negeri Kalianda, yaitu perkara Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Kla, Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN Kla, Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN Kla, kesemuanya sehubungan dengan tindak pidana Narkotika). Oleh karena itu dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus sedang berada di Apartemen Mediterania, yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh temannya, Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), yang menawarkan pekerjaan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Palembang ke Jakarta dengan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena sedang membutuhkan uang, setelah usahanya mengalami masalah, Saksi Tosan anak dari Paulus menyanggupi permintaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO);
- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) telah mentransfer uang kepada Saksi Tosan anak dari Paulus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika jenis Sabu sampai di Jakarta;



- Bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) meminta agar Saksi Tosan anak dari Paulus membawa kendaraan roda empat ke Palembang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) akan memesankannya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Saksi Edi Supardi alias Tedi, yang memiliki usaha rental di Bandung, telah ditelepon oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), yang menyampaikan akan merental mobil selama 3 (tiga) hari untuk tujuan ke luar kota dengan posisi berangkat dari Jakarta, dengan kesepakatan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil, di luar sopir dan bahan bakar. Adapun untuk sopir umumnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa uang sewa untuk 3 (tiga) hari tersebut telah ditransfer kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;
- Bahwa karena pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 tersebut Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, yang merupakan sopir dari usaha rental milik Saksi Edi Supardi alias Tedi, sedang ada di Jakarta dengan membawa 1 (satu) unit mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ dan telah selesai mengantarkan penyewanya, maka Saksi Edi Supardi alias Tedi menelepon Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dan memintanya untuk mengambil sewa dan mengantarnya ke luar kota;
- Bahwa Saksi Edi Supardi alias Tedi memberitahu bahwa penyewanya nanti akan menghubungi Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa setelah itu Saksi Edi Supardi alias Tedi tidak berkomunikasi dengan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, karena biasanya memang tidak ada komunikasi dan komunikasi baru dilakukan setelah sopir selesai menjalankan tugasnya;
- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono dihubungi oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DPO) untuk menjemput Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono bertemu dengan Saksi Tosan anak dari Paulus di daerah Jakarta Barat dan diminta untuk mengantarkan ke Saksi Tosan anak dari Paulus ke Palembang, Sumatera Selatan, dan kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tosan anak dari Paulus bersama Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menuju Palembang, Sumatera Selatan dan sampai di Palembang pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus ditelepon oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) agar menuju kamar Nomor 705 Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk menemui seseorang dan mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono datang ke kamar 705, yang mana pada saat itu bertemu dengan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dan Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, terkait dengan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkus plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa ketika sampai di perbatasan antara Provinsi Palembang dengan Provinsi Lampung, Saksi Tosan anak dari Paulus dengan sepengetahuan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, di *backlading* belakang;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 10.45 WIB, ketika Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono melintas di Area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ, yang dikemudikan oleh Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono diberhentikan oleh Polisi yang bertugas, di antaranya Saksi Bripta Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Bripta Alpan Zafriandi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, pada *backlading* belakang ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan kristal putih di yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Tosan anak dari Paulus mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dibawa dari Palembang atas perintah Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada seseorang, dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono mengaku bertindak sebagai sopir rental atas mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, dengan membawa para Terdakwa ke Jakarta. Pada saat di Jakarta Saksi Tosan anak dari Paulus dihubungi oleh seseorang melalui *handphone* yang mengaku bernama Harto (masuk dalam DPO), agar sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Tosan anak dari Paulus tersebut, yakni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1



(satu) kilogram, diserahkan kepada seseorang di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat;

- Bahwa Harto (masuk dalam DPO), memberikan nomor kontak orang yang harus ditemui oleh Saksi Tosan anak dari Paulus, yang dalam hal ini nomor Saudara Andreas Bin Hermanto;
- Bahwa pada saat Saudara Andreas Bin Hermanto menjenguk temannya, Yanwar alias Jo di Lapas Tangerang, Saudara Andreas Bin Hermanto dikenalkan dengan Harto (masuk dalam DPO);
- Bahwa selanjutnya Harto (masuk dalam DPO) menghubungi Saudara Andreas Bin Hermanto melalui *handphone* dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan imbalan akan diberikan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan dalam bentuk sepeda motor;
- Bahwa karena membutuhkan sepeda motor untuk bekerja, maka Saudara Andreas Bin Hermanto tertarik dengan tawaran dari Harto (masuk dalam DPO);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Harto (masuk dalam DPO) menghubungi Saudara Andreas Bin Hermanto melalui *handphone* dan meminta Saudara Andreas Bin Hermanto untuk menuju halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis habu;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, pada saat Saudara Andreas Bin Hermanto ada di halaman parkir Hotel Paninsula, Jakarta Barat, Saudara Andreas Bin Hermanto dihubungi oleh Saksi Tosan anak dari Paulus yang memberitahukan bahwa Saksi Tosan anak dari Paulus akan diperintahkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang mana Saudara Andreas Bin Hermanto diminta untuk menuju ke belakang mobil Honda Freed warna putih dengan No. Pol. B 1523 TFQ;
- Bahwa ketika Saksi Tosan anak dari Paulus menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Saudara Andreas Bin Hermanto, lalu Saksi Bripta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap Saudara Andreas Bin Hermanto;

- Bahwa setelah tertangkap, Saudara Andreas Bin Hermanto masih dihubungi oleh Harto (belum tertangkap/DPO) yang memerintahkan kepada Saudara Andreas Bin Hermanto agar menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang telah diterimanya, yakni kurang lebih 200 (dua ratus) gram diserahkan kepada seseorang di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat;

- Bahwa saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin telah diperintahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Boy (masuk dalam DPO), yang menurut informasinya merupakan seorang narapidana di Lapas Tangerang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya, karena umumnya menggunakan nama samaran. Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin mengaku dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat diajak oleh Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin untuk ikut mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di SPBU Pesing, Kedoya, Jakarta Barat, Saksi Briptu Marzulian, S.H., Saksi Brigpol Bobby Haris Samuel, S.H. dan Saksi Briptu Alpan Zafriandi menangkap saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat ketika sedang menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Andreas Bin Hermanto sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap keberadaan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan pergi ke Palembang dan Pekanbaru, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Subandi, sedangkan Wawan alias Ustad alias Jembut tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi adalah sebatas mengetahui adanya penyerahan 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) kepada para Terdakwa, di kamar Nomor 705, Hotel Santika, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 37/11765/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Magdalena Sesaria, S.Sos., dkk. selaku Petugas Penimbang, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, mempunyai berat keseluruhan 2.000 (dua ribu) gram. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 190 AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Agustus 2017 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, dkk. selaku pemeriksa, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau muda kombinasi kuning bertuliskan "GUANYINWANG" tersebut mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saksi Andreas Bin Hermanto, saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat **merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan penerimaan dan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat total 2.000 (dua ribu) gram**, yang perannya adalah sebagai berikut:

- Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), merupakan orang yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi Tosan anak dari Paulus untuk menerima Narkotika di Palembang dan menyerahkannya kepada seseorang di Jakarta dengan menjanjikan upah, serta merupakan orang yang menyerahkan Narkotika kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono **dengan berat total 2.000 (dua ribu) gram**;
- Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono merupakan orang yang menerima Narkotika dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) di Palembang **dengan berat total 2.000 (dua ribu) gram** dan selanjutnya menyerahkan kepada Saksi Andreas Bin Hermanto di Jakarta **dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilo gram**;
- Harto (masuk dalam DPO) merupakan orang yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi Andreas Bin Hermanto dan yang mengarahkan agar Saksi Tosan anak dari Paulus dapat berhubungan dengan Saksi Andreas Bin Hermanto;
- Saksi Andreas Bin Hermanto merupakan orang yang menerima Narkotika dari Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono **dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilo gram**, selanjutnya menyerahkan kepada Saksi Andreas Bin Hermanto saudara Muhamad Agus



Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat di Jakarta, dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Boy (masuk dalam DPO) merupakan orang yang menawarkan pekerjaan kepada saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat untuk menerima Narkotika di Jakarta dengan menjanjikan upah;
- Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat merupakan orang yang menerima Narkotika dari Saksi Andreas Bin Hermanto, dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

Sedangkan terhadap Terdakwa Suci Ramadianto alias l'ir alias Anto Bin Subandi menurut Majelis Hakim yang bersangkutan **tidak terlibat** di dalam penyerahan maupun penerimaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang positif mengandung *metamfetamina* dengan berat **total** 2.000 (dua ribu) gram. Adapun peran Terdakwa Suci Ramadianto alias l'ir alias Anto Bin Subandi hanya sebatas sebagai orang yang mengetahui adanya penyerahan Narkotika tersebut dari Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saksi Andreas Bin Hermanto, saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menyerahkan atau menerima atau menguasai** Narkotika Golongan I berupa **Narkotika Golongan I jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat total 2.000 (dua ribu) gram** yang tujuan utamanya adalah untuk dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menyerahkan atau menerima atau menguasai atau membawa** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat** tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari**



Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menyerahkan atau menerima** Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan menyerahkan atau menerima Narkotika, namun Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat tetap melakukan kegiatan menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang positif mengandung *metamfetamina* dengan berat total 2.000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan **menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I



dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran Narkotika, di antara Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saksi Andreas Bin Hermanto, Terdakwa I Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Terdakwa II Wahyu Irfani Bin Rohmat, dengan perannya masing-masing, yang saling melengkapi, sehingga memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, atupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut, atau setidaknya membantu dalam perbuatan tersebut, yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ke dalam pengertian Permufakatan Jahat.** Dengan demikian tindakan Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus



Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat telah memenuhi rumusan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Kla, Nomor 519/Pid.Sus/2017/PN Kla dan Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN Kla yang mana mereka telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat tersebut;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, datang tamu ke kamar 705, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono;
- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) terlibat pembicaraan dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, namun Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi tidak mengetahui dengan pasti pembicaraannya;



- Bahwa selanjutnya Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) mengeluarkan bungkus plastik dari tasnya yang sebelumnya ada di dalam lemari dan selanjutnya menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada Saksi Tosan anak dari Paulus. Kemudian Saksi Tosan anak dari Paulus dan Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi sempat menanyakan tentang isi bungkus plastik yang diberikan kepada Saksi Tosan anak dari Paulus dan dijawab oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, **menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui seluk beluk kegiatan yang dilakukan oleh Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** terkait dengan penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **mengetahui bahwa Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO) dengan Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** telah melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.b. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa menghendaki untuk tidak melaporkan tindakan pidana Narkotika yang dilakukan oleh oleh **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat;**



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO)** dengan **Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** telah melakukan tindak pidana Narkotika. Namun Terdakwa justru membiarkannya dan tidak melakukan tindakan apapun. Dengan demikian terdapat kehendak dari Terdakwa untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh oleh **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO), Harto (masuk dalam DPO), Boy (masuk dalam DPO), Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono, Saudara Andreas Bin Hermanto, Saudara Muhamad Agus Setiawan Bin Mukmin dan Saudara Wahyu Irfani Bin Rohmat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 Majelis Hakim telah berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahwa **Wawan alias Ustad alias Jembut (masuk dalam DPO)** dengan **Saksi Tosan anak dari Paulus, Saksi Bowo Sugiarto Bin Sarjono** telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dan justru Terdakwa membiarkannya. Dengan demikian unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa setelah memperhatikan peran masing dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat dengan Terdakwa, yang terlibat dalam perkara *aquo* diperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai peran sebagai seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana, namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;;
- Bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilo gram tersebut. Apabila dibandingkan dengan rata-rata pemakaian Narkotika seseorang sebanyak 1 (satu) gram per orang, maka bisa ada 2.000 (dua



ribu) korban dari peredaran Narkotika tersebut, yang mana hal tersebut tentunya merupakan akibat yang tidak kecil dari peredaran Narkotika tersebut;

- Bahwa pemidanaan juga harus mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;
- Bahwa pemidanaan harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat korban penyalahgunaan Narkotika, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 19,8724 (sembilan belas koma delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) gram;
- b. 2 (dua) buah Smartphone Android merk OPPO warna putih;
- c. 1 (satu) buah Smartphone Android merk SAMSUNG warna putih;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih;

Karena karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka sesuai dengan



Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit R4 jenis Honda Freed warna putih Nomor Polisi B 1523 TFQ warna putih berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontak, karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Edi Supardi alias Tedi dan yang bersangkutan tidak terlibat dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para pelaku, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suci Ramadianto alias I'ir alias Anto Bin Subandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 19,8724 (sembilan belas koma delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) gram;



- b. 2 (dua) buah Smartphone Android merk OPPO warna putih;
- c. 1 (satu) buah Smartphone Android merk SAMSUNG warna putih;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih;

Dirampas untuk negara;

- g. 1 (satu) unit R4 jenis Honda Freed warna putih Nomor Polisi B 1523 TFQ warna putih berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Supardi alias Tedi;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EKA MAISANTI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SYUKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Hakim Ketua

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EKA MAISANTI, S.H.